

Criminal Law Perspectives on Bribery Cases of Football Scoring

Vicki Dwi Purnomo^{1*}, Edi Prianto², Noval Maulana Hazzar³

Universitas Widya Mataram Yogyakarta^{1,2}

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga³

Corresponding Author: Vicki Dwi Purnomo Vickydepe@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Football, Match Fixing, Bribe

Received : 05, November

Revised : 17, December

Accepted: 22, January

©2023 Hazzar, Prianto, Purnomo:

This is an open-access article distributed under the terms of the

[Creative Commons Atribusi 4.0](#)

[Internasional](#).



ABSTRACT

Football is a very popular sport in the world and even in Indonesia. The population of Indonesia, which is around 365 million, prefers This soccer sport compared to other sports. With such a large potential resource many are interested in making football a media or intermediary for various Messages and information, ranging from its role as a business medium to a political medium. Method This writing research is normative empirical, which is legal research on the application or implementation of normative legal provisions in action in every legal event certain that occurs in society. The main motive related to the setting of scores is money. Gambling syndicates with big capital dare to make a scenario related to the result of a match because They have a lot of money to play at many points. But it must be understood that as long as it does not meet certain elements that are regulated in a criminal manner The score cannot be included in the crime/criminal category but still injures Fair play. Three elements of the legal system, theory from Lawrence M. Friedman is a factor that affects law enforcement, namely the structural component, substance component, and Culture component or legal culture. Law enforcers must be proactive in doing law enforcement of *match-fixing* because in essence the score arrangement or Bribery in the Speak Ball match is a general offense.

Perspektif Hukum Pidana terhadap Kasus Suap Skor Bola

Noval Maulana Hazzar^{1*}, Edi Prianto², Vicki Dwi Purnomo³

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga¹

Universitas Widya Mataram Yogyakarta^{2,3}

Corresponding Author: Vicki Dwi Purnomo Vickydepe@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Pengaturan Skor, Sepakbola, Suap

Received : 05, November

Revised : 17, December

Accepted: 22, January

©2023 Hazzar, Prianto, Purnomo:

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Sepak bola merupakan olahraga yang sangat populer di dunia bahkan di Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia yang sekitar jumlah 365 juta lebih menyukai olahraga sepakbola satu ini dibandingkan olahraga yang lain. Sumber daya potensial yang begitu besar tersebut, banyak yang tertarik menjadikan sepak bola sebagai media atau perantara beragam pesan dan informasi, mulai dari perannya sebagai medium bisnis hingga medium politik. Metode penelitian penulisan ini normatif empiris, merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Namun harus dipahami bahwa selama tak memenuhi unsur-unsur tertentu yang diatur secara pidana maka suatu pengaturan skor tak dapat dimasukkan kategori kejahatan/kriminal namun tetap saja mencederai fairplay. Three Elements of Legal Sistem, teori dari Lawrence M. Friedman merupakan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu komponen struktur, komponen substansi, dan komponen kultur atau budaya hukum. Penegak hukum harus pro aktif dalam melakukan penegakan hukum pengaturan skor (Match Fixing) karena pada hakikatnya pengaturan skor atau suap dalam pertandingan sepak bola adalah delik umum. Tanpa adanya laporan seharusnya kepolisian melakukan kerja-kerja intelejen demi kenyamanan dan kebaikan olahraga sepak bola.

PENDAHULUAN

Sepakbola merupakan salah satu cabang olahraga yang paling populer di Indonesia bahkan dunia disamping olahraga basket, voli, futsal, dan olahraga-olahraga lainnya. Sepakbola merupakan sebuah permainan yang melibatkan banyak orang dengan dibagi menjadi dua tim yang beranggotakan 11 pemain pertim, saling berjuang untuk mendapatkan kemenangan dengan sistem permainannya yaitu tim yang paling banyak mencetak gol ke gawang itulah pemenangnya. Sepakbola ternyata sudah ada dari dulu, sepakbola kuno awal hadir dan mulai dimainkan oleh masyarakat pada abad ke-3 dan 2 SM di Tiongkok pada masa Dinasti Han dengan nama permainan T'su Chu. Orang-orang pada saat itu memainkan permainan sepakbola atau T'su Chu dengan menendang bola yang terbuat dari kulit hewan ke jaring kecil dan menendangnya, peristiwa tersebut merupakan sebuah awal cikal bakal dari adanya permainan sepakbola. Lalu dibelahan negara Asia lainnya yaitu di Jepang permainan tersebut mempunyai nama lain yaitu Kemari dan masyarakat Italy pada abad ke-16 mulai memainkan sepakbola dengan cara menggiring lalu menendang bola tersebut ke jaring yang dianggap sebagai gawang.

Banyak ahli sejarah yang menganggap bahwa mengenai permainan sepakbola modern mulai berkembang pada tahun 1800an di negara Inggris, saat itu sudah mulai diterapkannya peraturan-peraturan dasar atau baku dari sepakbola sendiri seperti yang dimainkan sekarang. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan terbentuknya sebuah organisasi asosiasi sepakbola yang disetujui oleh 11 wakil dari perkumpulan tim sepakbola yang tergabung dalam Football Association Freemasons Tavern di London Inggris. Lalu pada tahun 1885 sepakbola mulai go internasional dari wilayah Inggris, pada saat ini mereka sudah mulai menyelenggarakan sebuah pertandingan di Kanada dan Amerika dan pada tahun 1886 kembali mengadakan pertemuan dengan bahasan mengenai agenda dibentuknya sebuah organisasi International Football Association Board (IFAB) yang bertujuan untuk mengkoordinasikan peraturan sepakbola dunia. Sepakbola mulai populer atau berkembang diberbagai dunia pada saat berdirinya Federation International de Football Association atau yang sekarang dikenal dengan FIFA merupakan sebuah asosiasi sepakbola dunia yang menetapkan peraturan, mengkoordinasi pertandingan, dan lainnya yang berhubungan dengan sepakbola dunia dibentuk pada Tanggal 21 Mei 1904 di Francis dengan awal keanggotaan meliputi Swedia, Swiss, Spanyol, Belanda, Belgia, dan Francis. Slogan FIFA yang dikenal adalah "For The Game, For The World" yang memiliki pengertian permainan sepakbola akan menjadi pemersatu antar bangsa setelah berakhirnya perang dunia.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan intelektual, dunia olahraga khususnya sepakbola mengalami perkembangan. Sepakbola tidak hanya lagi dianggap sebagai hiburan semata tetapi sepakbola sudah merambat menjalur keluar dari zonanya, sepakbola sekarang sudah menjadi industri olahraga dan bisnis dengan anggapan bahwa permainan sepakbola pada saat ini sudah menjadi sebuah persaingan bisnis bagi para elite ekonomi yang

tertarik pada bidang olahraga khususnya sepakbola. Maka dengan ini fokus para pengelola sepakbola sudah bukan lagi pada sebuah hiburan masyarakat melainkan persaingan industri bisnis dan prestasi melalui sepakbola. Pada saat ini di Indonesia pun sepakbola semakin berkembang dan bisa dikatakan profesional, dengan adanya sebuah regulasi PSSI sebagai federasi tertinggi sepakbola Indonesia bahwa setiap klub dilarang menggunakan keuangan APBD sebagai sirkulasi keuangan klub selama menjalankan kompetisi. Sebelum adanya regulasi tersebut, klub-klub sepakbola Indonesia mayoritas menggunakan keuangan APBD untuk mengaruhi kompetisi Liga Sepakbola Indonesia sehingga membuat semua klub sepakbola Indonesia lebih bergantung pada dana anggaran daerah dan tidak ada kemandirian pada implementasinya.

Dengan adanya inovasi dari regulasi PSSI ini membawa sepakbola Indonesia semakin berkembang pada arah profesional dengan mengharuskan semua klub mandiri untuk menjalankan sirkulasi ekonomi klub ketika ikut serta dalam kompetisi Liga Sepakbola Indonesia. Sehingga pada implementasinya setiap klub saling berlomba untuk mendapatkan minat dari sponsor sebagai pemasukan keuangan untuk menghidupi klub-klub Liga Indonesia. Namun keprofesionalan Sepakbola Indonesia belum bisa dikatakan sempurna, karena masih banyak terjadi problematika yang sampai sekarang masih belum bisa diusut sampai tuntas kasus-kasusnya contohnya pengaturan skor (*match-fixing*). Pengaturan skor (*match-fixing*) pada sepakbola bisa dikategorikan sebagai bentuk pidana suap yang diatur dalam berkembang pada arah profesional dengan mengharuskan semua klub mandiri untuk menjalankan sirkulasi ekonomi klub ketika ikut serta dalam kompetisi Liga Sepakbola Indonesia. Sehingga pada implementasinya setiap klub saling berlomba untuk mendapatkan minat dari sponsor sebagai pemasukan keuangan untuk menghidupi klub-klub Liga Indonesia. Namun keprofesionalan Sepakbola Indonesia belum bisa dikatakan sempurna, karena masih banyak terjadi problematika yang sampai sekarang masih belum bisa diusut sampai tuntas kasus-kasusnya contohnya pengaturan skor (*match-fixing*). Pengaturan skor (*match-fixing*) pada sepakbola bisa dikategorikan sebagai bentuk pidana suap yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1998 Tentang Tindak Pidana Suap. Pada dasarnya motif utama terkait pengaturan skor ini yaitu perihal uang, adanya para mafia dan sindikat judi yang mempunyai modal tak terhingga dapat membuat skenario permainan yang berakaitan dengan hasil pertandingan karena mereka dapat memainkan uang pada banyak aspek. Namun harus dipahami bahwa selama motif pengaturan skor tidak ada unsur pidana, maka tidak dapat dikategorikan sebagai kejahatan/kriminal walaupun itu tetap mencederai *fair play* dalam olahraga. Pada kenyataannya memang ada manipulasi pertandingan yang murni latar belakangnya tanpa melibatkan materi tetapi itu merupakan salah satu cara untuk menghindari memilih lawan dan sebagainya

Kepastian dari latar belakang terjadinya manipulasi pertandingan ini menjadi titik paling krusial dalam mengusut permasalahan tersebut, karena apabila tidak ada delik pidananya maka konsekuensi pertanggungjawabannya

hanya sampai pada Komisi Disiplin (KOMDIS), Komisi Banding (KOMDING), dan Komisi Etik federasi sepakbola Indonesia dalam hal ini PSSI. Tetapi apabila suatu kasus pengaturan skor itu dalam penyediaan dan penyelidikannya melibatkan para pihak diluar lingkup sepakbola atau *football family* seperti Bandar judi, mafia dan sebagainya lantas dalam hal itu asosiasi atau federasi sepakbola tidak mampu untuk menjangkau permasalahan tersebut dan perlu adanya sebuah integritas dengan aparat penegak hukum negara.

TINJAUAN PUSTAKA

Sosiologi Hukum Dan Masyarakat Manusia adalah makhluk yang mempunyai hasrat hidup bersama. Hidup bersama yang sekurang kurangnya terdiri dari 2 orang. Tidak ada manusia yang dapat hidup sendiri, aristoteles pernah menyatakan bahwa manusia itu adalah zoon politicon, yang artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk yang selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya. dan karena sifatnya itu manusia disebut sebagai makhluk sosial. Setiap manusia mempunyai sifat, watak, dan kehendak yang berbeda-beda Dan dalam hubungan dengan sesama manusia dibutuhkan adanya kerjasama, tolong menolong dan saling membantu untuk memperoleh keperluan kehidupannya. Jika kepentingan tersebut selaras maka keperluan masing masing akan mudah tercapai. Tetapi jika tidak, malah akan menimbulkan masalah yang mengganggu keserasian. Dan bila kepentingan tersebut berbeda yang kuatlah yang akan berkuasa dan menekan golongan yang lemah untuk memenuhi kehendaknya.

Karena itu diperlukan suatu aturan yang mengatur setiap anggota dalam masyarakat. Maka dibuatlah aturan yang disebut dengan norma. Dengan norma tersebut setiap anggota masyarakat dengan sadar atau tidak sadar akan terpengaruh dan menekan kehendak pribadinya. Adanya aturan tersebut berguna agar tercapainya tujuan bersama dalam masyarakat, memberi petunjuk mana yang boleh dilakukan mana yang tidak, memberi petunjuk bagaimana cara berperilaku dalam masyarakat. Itulah dasar pembentukan hukum dari kebutuhan masyarakat akan adanya aturan yang mengatur tata cara kehidupan agar setiap individu masyarakat dapat hidup selaras.

Dapat dipahami bahwa pada awalnya manusia adalah makhluk individu. Sebagai makhluk individu manusia mempunyai sifat ego, mementingkan diri sendiri, mempunyai kepentingan dan kehendak, serta mempunyai hak atau kebebasan sebagai sifat yang tidak terpisahkan dari hakikat manusia. Namun kepentingan tersebut tidak akan pernah terpenuhi tanpa melakukan interaksi dan kerjasama dengan manusia lainnya. Melalui kerjasama, manusia saling membantu dan saling mengisi. Oleh karena itu interaksi adalah suatu kebutuhan manusia dalam mencapai kepentingan atau tujuan hidupnya, sehingga selain manusia diartikan sebagai makhluk individu, manusia disebut juga sebagai makhluk sosial dengan demikian, manusia yang utuh adalah manusia yang dapat menempatkan diri sebagai makhluk individu dan makhluk sosial secara harmonis dalam dirinya.

Mengingat akan banyaknya kepentingan, tidak mustahil terjadi konflik atau bentrokan antara sesama manusia, karena kepentingannya saling bertentangan. Gangguan kepentingan atau konflik haruslah dicegah atau tidak dibiarkan berlangsung terus, karena akan mengganggu keseimbangan tatanan masyarakat. Oleh karena itu, keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu haruslah dipulihkan ke keadaan semula di mana ada kontak antar manusia dalam masyarakat diperlukan perlindungan kepentingan. Terutama apabila terjadi konflik barulah dirasakan kebutuhan akan perlindungan kepentingan. Perlindungan kepentingan itu tercapai dengan terciptanya pedoman atau peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia harus bertingkah laku dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain dan diri sendiri. Pedoman, patokan atau ukuran untuk berperilaku atau bersikap dalam kehidupan bersamaini disebut hukum.

Dalam konteks tersebut, hukum berfungsi sebagai alat mewujudkan keamanan dan ketertiban serta dipandang juga sebagai sebagai alat rekayasa sosial. Teorinya "*ubi societates ibi ius*" yang menembus ruang dan waktu. dengan demikian, hukum merupakan cerminan kepentingan manusia. Teori tersebut di atas didukung pula oleh van apeldorn dengan teorinya bahwa, "*hukum tidak terbatas, melainkan terdapat di mana-mana*". Berdasarkan uraian tersebut di atas, terlihat jelas hubungan korelatif yang sangat erat antara manusia, masyarakat dan sosiologi hukum. Hukum lahir dari kehendak manusia untuk menciptakan kondisi sosial yang aman, damai, dan tertib agar tujuannya mudah dicapai.

Begitupun sebaliknya, hukum yang merupakan cerminan kehendak manusia tersebut mempunyai peranan penting dalam melindungi manusia dari segala kemungkinan buruk yang timbul akibat interaksi yang terjadi. Artinya, hukum berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban dan juga sebagai alat rekayasa sosial di mana hukum dapat mendorong terciptanya suatu keadaan yang dikehendaki. Perlu digaris bawahi bahwa tidak semua hukum melindungi hak-hak manusia. Ada kalanya hukum justru dijadikan alat legitimasi penguasa terhadap tindakan-tindakannya. Hukum dapat dianalogikan sebuah pedang, ketika pedang itu dipegang oleh orang yang baik maka pedang itu akan digunakan untuk melindungi orang-orang disekitarnya dari tindakan sewenang-wenang pihak lain. Begitupun sebaliknya, ketika pedang itu dipegang oleh orang jahat, maka pedang itu akan digunakan untuk menindas bahkan membunuh orang lain.

METODOLOGI

Dalam menyusun penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dengan langsung dilakukan ke objek penelitian untuk mendapatkan informasi atau data secara akurat dan langsung dari para ahli. Dengan sifat dari penyusunan penelitian ini adalah deskriptif-analisis dengan menjelaskan data yang terkumpul di lapangan dan sekaligus penulis memberikan penilaian dari sudut pandang hukum positif, Regulasi FIFA, dan PSSI tentang penyelesaian perkara pengaturan skor. Maka dari pengolahan data seperti ini, penelitian ini akan dapat diketahui dengan jelas mengenai penerapan kompetensi lembaga penyelesaian perkara pengaturan

skor. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu menggunakan pendekatan normatif empiris. Pendekatan normatif empiris merupakan penelitian yang mengkaji implementasi dari ketentuan hukum positif (perundang-undangan) yang berlaku dan dokumen tertulis lainnya secara in action (faktual) pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Adapun tujuan dari kajian tersebut untuk mengetahui apakah peristiwa hukum in coreto telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau belum, sehingga ini juga menyangkut ketercapaian tujuan dari tugas atau wewenang pihak-pihak terkait yang berkepentingan.

Oleh karena itu, pendekatan normatif empiris ini mendukung perihal perkembangan ilmu hukum. Karena pada dasarnya tidak cukup apabila hanya melakukan studi kasus mengenai sistem norma saja. Tetapi lebih dari itu hukum harus dilihat dan dikaji pada penerapannya oleh masyarakat dalam lingkup kehidupan sosial. Dengan kata lain, hukum tidak dapat jauh dari keadaan sosial serta perilaku masyarakat yang terkait dengan lembaga yang melaksanakan hukum dan pelaksanaannya dalam masyarakat. Kemudian dalam menyusun penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan perhitungan angka melainkan dengan memberikan penjelasan (deskripsi) mengenai data-data yang telah didapatkan dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran dan memahami kebenaran aturan hukum yang berlaku. Sedangkan untuk analisis data penulis menggunakan kerangka berpikir deduktif, analisis deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari hasil analisis yang bersifat umum ke sifat yang khusus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Suap dalam Pengaturan Skor Sepakbola Indonesia

Dibalik sepakbola yang populer dan banyak dimintai oleh khalayak umum, ternyata sepakbola menyimpan sisi gelap yang sangat merugikan banyak pihak. Pengaturan skor merupakan sebuah tindakan kriminalisasi, perlu dipahami bahwa kriminalisasi merupakan sebuah tindakan atas penguasa mengenai perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan yang dapat dipidana oleh masyarakat maupun golongan-golongan. Disamping itu mengenai perbuatan kriminalisasi dapat dipidana oleh pemerintah yang dalam hal ini yang mempunyai kewenangan dalam menegakan hukum dengan proses sebagaimana mestinya sesuai prosedur penegaan hukum yang berlaku. Atau dengan kata lain kriminalisasi merupakan sebuah proses penetapan seseorang yang terlibat dalam tindakan atau perbuatan yang memenuhi unsur pidana.

Perbuatan kriminalisasi pada akhirnya akan menimbulkan sebuah peraturan atau undang-undang terkait dengan perbuatan yang memenuhi unsur pidana dimana suatu perbuatan itu memiliki konsekuensi berupa sanksi-sanksi pidana. Kebijakan kriminalisasi merupakan penetapan atas perbuatan yang pada awalnya dianggap bukan suatu tindak pidana kemudian

dianggap menjadi suatu perbuatan pidana atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada intinya kebijakan kriminalisasi termasuk pada bagian kebijakan hukum pidana, karena kebijakan kriminalisasi dalam penetapannya menggunakan sarana pidana. Hal-hal yang berkaitan dengan penyelesaian perbuatan kejahatan perlu adanya berbagai sarana sebagai reaksi atas konsekuensi yang dapat diberikan kepada seseorang yang berbuat kejahatan berupa sanksi pidana maupun non pidana, kemudian dapat diintegrasikan antara satu dengan lainnya dan apabila sarana pidana dianggap relevan untuk menyelesaikan suatu kejahatan maka dari itu perlu adanya sebuah konsepsi politik hukum pidana. Dalam artian yakni seleksi atau pemelihan supaya tercapai suatu perundang-undangan pidana yang dapat sesuai dengan keadaan maupun situasi masyarakat pada saat ini hingga masa yang akan datang. Secara filosofi, tindak pidana suap memiliki dua sisi yaitu *mala per se* dan *mala in se*, *mala per se* merupakan suatu tindakan kejahatan yang dikarenakan itu sendiri sedangkan *mala in se* adalah tindakan yang dianggap berupa suatu kejahatan karena hukum positif yang berlaku. *Mala per se* sebuah konsep yang didasari oleh pemikiran *natural wrongs* yang menganggap bahwa suatu kejahatan berasal dari dirinya sendiri bukan karena peraturan perundang-undang yang melarangnya dan kejahatan tersebut berkaitan dengan hati nurani seseorang yang dianggap tercela.

Pengaturan skor (*match-fixing*) dalam implementasinya terdapat perbuatan suap menyuap untuk mendapatkan hasil yang telah diatur oleh para pemegang kewenangan. Dalam tindak pidana suap yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 pihak yang dengan kewenangannya dapat mempengaruhi kepengtingan masyarakat/negara/bangsa dibujuk untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu dapat dipidana karena memberi atau menerima suap. Federasi sepakbola tertinggi yang ada di Indonesia yaitu Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) mengatur mengenai *match manipulation* dikategorikan sebagai tindakan illegal karena akan mengakibatkan dampak yang sangat berbahaya untuk kelangsungan sepakbola Indonesia, regulasi ini tertuang dalam statuta PSSI Tahun 2018 tentang Kode Disiplin. Dalam regulasi PSSI Tahun 2018 Tentang Kode Disiplin PSSI, aturan yang mengatur terhadap perbuatan pengaturan skor yang melibatkan para pemain dan klub-klub dalam suatu pertandingan sepakbola tercantum dalam Pasal 72 ayat 1, 3,4, dan 5.

1. "Bahwa siapapun yang berkonspirasi mengubah hasil pertandingan yang berlawanan dengan etik keolahragaan dan asas sportivitas akan diskor dan disanksi larangan ikut serta beraktivitas sepakbola seumur hidup."
2. "Pemain yang ikut serta melakukan konspirasi mengubah hasil pertandingan akan disanksi larangan ikut serta dalam aktivitas sepakbola seumur hidup."
3. "Pengurus yang melakukan atau ikut serta melakukan konspirasi mengubah hasil pertandingan akan disanksi larangan ikut serta dalam aktivitas sepakbola seumur hidup."
4. "Klub atau badan yang terbukti secara sistematis (contoh: pelanggaran dilakukan atas perintah atau dengan sepengetahuan pimpinan klub,

dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa anggota dari klub atau badan tersebut) melakukan konspirasi mengubah hasil pertandingan akan disanksi degradasi serta pengembalian penghargaan.”

Menurut Simons, “*strafbaar feit*” atau peristiwa pidana itu merupakan suatu tindakan pidana yang dilakukan seseorang baik disengaja maupun tidak disengaja sehingga dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya oleh undang-undang yang berlaku. Moeljatno menyatakan dalam pendapatannya bahwa suatu perbuatan tindakan pidana merupakan perbuatan yang dilarang dengan ancaman pidana, terhadap barang siapa yang melanggar larangan tersebut.³

Adapun kasus pengaturan skor pernah terjadi di Indonesia pada tahun 2019, yang dilakukan oleh Vigit Waluyo sebagai pemilik dari Klub PS Mojokerto (PSMP) yang menyuap Komite Wasit Indonesia senilai Rp115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) untuk memuluskan PSMP supaya bisa promosi dari Liga 3 ke Liga 2 Indonesia. Selain itu pada tahun yang sama praktik suap menyuap dalam pertandingan sepakbola terjadi di Jawa Tengah, yang melibatkan Mantan Anggota Komisi Eksekutif PSSI dan Ketua PSSI Asprov Jawa Tengah sodara Johar Lin Eng, mantan Anggota Komite Wasit Indonesia Priyanto, Dwi Irianto sebagai makelar pengatur pertandingan, Wasit PSSI Mansyur Lestaluhu dan Nurul Safarid, serta Sodari Yuni Artikasari sebagai mantan Asisten Manajer Persibara Banjarnegara sekaligus anak angkat Priyanto. Dalam fakta yang terungkap dipersidangan Priyanto yang bekerjasama dengan Yuni anak angkatnya sekaligus Mantan Asisten Manajer Persibara Banjarnegara untuk membujuk Manajer tim Persibara sodari Lasmi Indrayani agar memberikan uang yang berjumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) agar tim tersebut bisa promosi dari Liga 3 ke Liga

2. Aliran uang tersebut nantinya akan digunakan untuk menyuap wasit yang akan memimpin pertandingan Persibara, selanjutnya uang itu pun didistribusikan kepada Johar Lin Eng yang waktu itu menjabat sebagai Ketua PSSI Asprov Jawa Tengah dan Dwi Irianto sebagai makelar pengatur pertandingan. Dalam kasus mafia bola ini Pengadilan Negeri Banjarnegara menetapkan para terdakwa terbukti bersalah atas Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Suap dengan durasi hukum yang berbeda-beda. Priyanto dan Yuni Artikasari divonis hukuman 3 tahun serta 2 tahun 6 bulan penjara. Jor Lin Eng divonis 1 tahun 9 bulan penjara karena terbukti menerima suap sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Dwi Irianto divonis 1 tahun 4 bulan penjara karena menerima suap sebesar Rp61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) sebagai imbalan untuk memenangkan pertandingan Persibara dalam pertandingan Liga 3.

Unsur-unsur pidana dalam kedua kasus mafia bola tersebut jelas sangat bertentangan dengan dengan hukum, sesuai yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Suap yang menyatakan “Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan

pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah)."⁴ Perbuatan tindak pidana suap yang dilakukan oleh pihak swasta merupakan implementasi dari perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan jelas itu sangat bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Tentang Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Suap:

Barang Siapa: dalam hal ini yang berkaitan dengan subjek hukum yang terlibat dalam perbuatan tindak pidana suap, baik itu pemilik klub, pengurus beserta anggota PSSI, pemain, pelatih, dan masyarakat umum yang secara sendiri-sendiri maupun kelompok.

Memberi Atau Menjanjikan Sesuatu Kepada Seseorang: memiliki makna dari suatu perbuatan, memberi atau akan memberi dengan menjanjikan kepada seseorang baik berupa uang, barang, maupun hal-hal yang berharga lainnya. Dalam kasus tindak pidana suap mafia bola ini adapun yang biasa diberikan kepada seseorang ialah uang, barang, ataupun wanita penghibur.

Dengan Maksud Untuk Membujuk Orang Itu Untuk Berbuat Atau Tidak Berbuat Sesuatu Dalam Tugasnya: dalam hal ini dimaknai sebagai tujuan atau niat pihak pemberi terhadap orang lain yang akan dijadikan target penerima perbuatan suap menyuap, agar pihak penerima berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan tugas dan wewenangnya atas permintaan atau perintah dari pihak pemberi suap. Adapun implementasi ini mengenai suap terhadap komite wasit, pihak dari PSSI, dan pihak lain yang bersangkutan dengan kasus mafia bola ini.

Yang Berlawanan Dengan Kewenangan Dan Kewajibannya: memiliki arti perbuatan yang dilakukan oleh pihak penerima suap itu tidak sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya yang telah tercantum dalam kode etik profesi atau yang ditentukan oleh organisasi ataupun instansi masing-masing. Pada implementasi kasus ini pihak penerima suap yang memenuhi permintaan pihak pemberi suap sangat bertentangan dengan kewenangan dan kewajibannya yang tertera pada kode etik profesi dan aturan-aturan organisasinya tentang kedisiplinan. Dalam hal ini wasit yang seharusnya menjadi pengadil lapangan dan bersikap netral malah membantu salah satu pihak untuk memenangkan pertandingan.

Yang Menyangkut Kepentingan Umum: perbuatan tindak pidana suap pada kasus ini jelas menyangkut dan memberikan dampak terhadap kepentingan umum. Maksudnya dalam hal ini masyarakat yang menikmati sepakbola mengalami kerugian atas dasar sepakbola yang seharusnya dimainkan secara fairplay namun pada kenyataannya pada kasus ini semuanya sudah ada yang atur.

B. Lembaga yang Terlibat dalam Penyelesaian Tindak Pidana Suap Pengaturan Skor Sepakbola Indonesia

Pada dasarnya penegakan hukum merupakan sebuah hal yang sangat esensial dan substansial dalam konsep penyelenggaraan negara hukum. Karena

dari penegakan hukum yang esensi yang dapat diambil yaitu dengan keadilan, hukum dan keadilan kedua sangat sinkron dan tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa salah satu dari unsur supaya terciptanya dan pemulihan keseimbangan tatanan didalam masyarakat yaitu dengan penegakan hukum. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto ada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif dan dampak negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Adapun faktor-faktor dimaksud yaitu sebagai berikut.

- a. Faktor hukumnya sendiri (peraturan perundang-undangan),
- b. Faktor penegaan hukum yang meliputi pihak yang membentuk dan menerapkan undang-undang yang berlaku,
- c. Faktor sarana dan fasilitas yang menunjang terhadap penegakan hukum,
- d. Faktor masyarakat mengenai tempat berlakunya dan diterapkannya suatu hukum, dan
- e. Faktor kebudayaan sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada manusia dalam pergaulan hidup.

Semua faktor tersebut saling keterkaitan dan terikat satu sama lainnya maka dari ini kelima faktor tersebut dapat pula disebut sebagai esensi dari adanya penegakan hukum dan juga sebagai tolak ukur sejauh mana efektivitas penegakan hukum. Disamping itu juga menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor tersebut menempati titik yang sentral sebagai tolak ukur mengenai kontribusi penegakan hukum terhadap kesejahteraan masyarakat. Asas penegakan hukum adalah ketentuan mengenai asas teritorial yang tercantum dalam Pasal 2 KUHP yang menerangkan bahwa "Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu tinda pidana di Indonesia." Sesuai pernyataan dari Pasal 2 KUHP tersebut tentang asas teritorial sudah seharusnya berlaku karena NKRI sudah berdaulat. Adapun lembaga penegakan hukum di Indonesia adalah sebagai berikut.

- a. Kepolisian;
- b. Kejaksaan;
- c. Pengadilan; dan
- d. Lembaga Pemasyarakatan.

Adapun tugas dan kewajiban dari federasi atau organisasi tertinggi sepakbola Indonesia PSSI yaitu mengatur dan mengawasi suatu pertandingan dan hal-hal yang berkaitan dengan sepakbola. Selain itu PSSI berperan penting terhadap arah dan tujuan persepakbola Indonesia maka dari itu mengenai kualitas sepakbola Indonesia tersebut ditentukan oleh ke profesionalitasan para pengurus PSSI dalam mengurus sepakbola Indonesia. Dan tentunya PSSI yang bertanggung jawab penuh atas semua kegiatan-kegiatan pertandingan baik nasional maupun internasional, secara materiil mengenai sumber anggaran dan pengeluaran sepakbola Indonesia itu kewenangan atas PSSI.

Hukum yang mengatur tentang perbuatan melanggar etik dan kedisiplinan sepakbola Indonesia adalah sebagai berikut.

- a. Kode Disiplin PSSI yang dibentuk dan diberlakukan dengan memiliki tujuan;
- b. Mengatur dan menjelaskan mengenai hal-hal yang melanggar kedisiplinan;
- c. Menetapkan konsekuensi berupa sanksi sesuai dengan yang tercantum dalam kode disiplin agar pertandingan berjalan sesuai *rules of the game*, *fairplay*, *respect*, dan *sportif*;
- d. Mengatur mengenai organisasi, tugas, wewenang, fungsi, dan kewajiban dari badan-badan yang bertanggung jawab dalam membentuk dan menetapkan keputusan atas pelanggaran kode disiplin; dan mengenai prosedur yang harus dipatuhi oleh badan-badan dan para pihak yang terkait atas pelanggaran terhadap kode disiplin.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pengaturan skor (*match-fixing*) atau *match manipulation* merupakan sebuah tindakan yang sangat berdampak besar terhadap siklus sepakbola Indonesia yang sedang berkembang. Pengaturan skor apabila diteliti lebih dalam mengenai motifnya sudah termasuk pada tindak pidana karena sudah memenuhi unsur-unsur pidana didalamnya. Adapun bentuk-bentuk tindak pidana pengaturan skor atau *match manipulation* dalam suatu pertandingan sepakbola yaitu yang Pertama, bentuk tindak pidana suap bermotif murni untuk strategi klub untuk mendapatkan gelar juara atau promosi dengan memberi suap terhadap perangkat pertandingan, pengurus PSSI, pemain maupun tim lawan supaya memuluskan langkahnya untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Kedua, bentuk tindak pidana suap pengaturan skor yang bermotif karena uang. Biasanya motif ini dilakukan oleh para pihak ketiga diluar pertandingan sepakbola yakni para penjudi, mafia, dan bandar judi. Pada motif kedua ini biasanya dalam implementasinya lebih terstruktur karena melibatkan banyak pihak yang terkait. Jelas walaupun beda motifnya tetapi kedua perbuatan tersebut telah memenuhi unsur delik pidana yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Suap, karena pada hakekatnya sangat merugikan terhadap kepentingan umum dan berbagai pihak yang seharusnya masyarakat menikmati pertandingan sepabola yang *fairplay* namun dengan adanya delik pidana suap pertandingan itu layaknya seperti pertunjukan wayang yang sudah diatur jalan ceritanya oleh seorang dalang.

Bentuk dari penegakan kasus tindak pidana pengaturan skor atau *match manipulation* ini diterapkan sesuai dengan kode disiplin PSSI yang berlaku dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kasus ini. Adapun yang terlibat dalam penyelesaian kasus ini meliputi para penegak hukum negara dan komisi disiplin PSSI. Perbuatan pengaturan skor atau *match manipulation* dalam sepakbola apabila ditinjau secara yuridis telah memenuhi unsur pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Suap, maka berdasarkan Pasal 1 KUHP mengenai asas legalitas yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan perundang-undangan pidana yang telah berlaku. Pihak yang terlibat suap dalam pengaturan skor pertandingan

sepakbola di Indonesia berada dalam yurisdiksi wilayah hukum negara Indonesia baik WNI maupun WNA. Sehingga dalam hal ini dapat diberlakukan hukum pidana Indonesia sesuai Pasal 2 KUHP mengenai asas territorial yang menyatakan ketentuan hukum pidana Indonesia dapat diterapkan kepada setiap orang baik itu WNI maupun WNA yang melakukan sebuah perbuatan tindak pidana di Indonesia.

Berdasarkan pemaparan pembahasan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut.

1. PSSI yang mempunyai kewenangan penuh dalam sepakbola Indonesia dapat membentuk tim khusus melakukan pengawasan yang lebih intensif terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan kompetisi sepakbola nasional yang mempunyai integritas penuh dalam sepakbola nasional.
2. PSSI dalam mengusut tuntas pengaturan skor (match-fixing) dapat berintegrasi dengan Kepolisian dan penegakan hukum lainnya agar bisa menjangkau kepada pihak ketiga yang terlibat dalam pengaturan skor.

PENELITIAN LANJUTAN

Setiap penelitian memiliki keterbatasan; dengan demikian, Anda dapat menjelaskannya di sini dan secara singkat memberikan saran untuk penelitian lebih lanjut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima Kasih Untuk Universitas Widya Mataram Serta Rekan Rekan Magister Hukum UWMY atas partisipasinya dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Undang-Undang Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tinda Pidana Suap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Regulasi FIFA

Kode Disiplin Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia 2018

Nugraha Cipta, Andi. (2012). "Mahir Sepakbola".Bandung: Nuansa Cendeki.

Rinaldy, A. dan Tawang, D.A.D. (2018). "Kriminalisasi Match Fixing dalam Pertandingan Sepakbola di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap". Jurnal Hukum Adigama, Vol. 1

Subandi, A (2019) "Tindak Pidana Suap Pengaturan Skor (Match Fixing) dalam Pertandingan Sepakbola di Indonesia". Simposium Hukum Indonesia. Vol. 1.

Lazuardi, M.V. (2019). "Penegakan Hukum Terhadap Pengaturan Skor (Match Fixing) Dalam Sepakbola Indonesia Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap Dan Kode Disiplin Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Tahun 2018". Prosiding Ilmu Hukum.

Moeljatno, S.H.(2002). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta

Kristiyanto, E.N. (2016). "Peranan Hukum Nasional dalam Penyelenggaraan Kompetisi Sepakbola Profesional di Indonesia". Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional. Vol. 5

Soekanto, S. (2004). "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum"
Jakarta: Rajawali Pers.